



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG  
TIM PELAYANAN, DISEMINASI DATA, DAN PENGELOLAAN *WEBSITE*  
BPS KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kualitas produk informasi BPS Kabupaten Pulang Pisau maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelayanan, Diseminasi Data, dan Pengelola *Website* BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk pembentukan Tim sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indobnesia Tahun 2019 Nomor 198);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  7. Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 25 tahun 2009;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
  9. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik;
  10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun

2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 108);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 054.01.2.667346/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPS KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG TIM PELAYANAN, DISEMINASI DATA, DAN PENGELOLAAN *WEBSITE* BPS KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelayanan, Diseminasi Data dan Pengelolaan *Website* BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Tim dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada lampiran 2 Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BPS Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 054.01.2.667346/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PULANG PISAU



OO SUHARTO

**TENTANG**

**TIM PELAYANAN, DISEMINASI DATA DAN PENGELOLAAN WEBSITE  
BPS KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Oo Suharto, SST	Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau	Pengarah
2.	Dwi Afrizal, SST., M.Ec.Dev	Kepala Sub Bagian Umum	Penanggung Jawab Administrasi / Koordinator Kehumasan
3.	Aulia Fadyati Amini, SST	Pranata Komputer Ahli Muda	Koordinator Penanggung Jawab Teknis dan Pelaksana
4.	Akhmad Nizar, SST	Statistisi Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Statistik Sosial dan Pelaksana
5.	Andaro F. Saingan, S.E	Statistisi Ahli Muda	Ketua Tim Kerja Statistik Produksi dan Pelaksana
6.	Fajar Fambrih A.B., S.Si	Statistisi Ahli Pertama	Ketua Tim Kerja Statistik Distribusi dan Pelaksana
7.	Rafi Tri Utomo, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Ketua Tim Kerja Statistik Neraca dan Pelaksana
8.	Retno Setyono, SP	Statistisi Ahli Muda	Anggota
9.	Aprianis Damuri, SST	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
10.	Priska Vikria Azmi, Amd., Stat	Statistisi Pelaksana	Anggota
12.	Ifa Khalimatul Faiqoh, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
13.	Dina Salsabila, S.Tr.Stat	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	Nisrina Citra Nurfadilah, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
15.	Musfia, S.Tr.Stat	Pelaksana	Anggota
16.	M. Reza Ramadhani, A.Md.Stat	Pelaksana	Anggota

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PULANG PISAU**

  
**Oo SUHARTO**

## TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PELAYANAN, DISEMINASI DATA DAN PENGELOLAAN *WEBSITE*  
BPS KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024****A. PENGARAH**

1. Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pelayanan publik, penyebaran data, dan pengelolaan *website* di BPS Kabupaten Pulang Pisau.

**B. PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI**

1. bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas tim;
2. bertanggung jawab dalam hal keadministrasian untuk kelancaran tugas tim.

**C. PENANGGUNG JAWAB TEKNIS**

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan statistik;
2. bertanggung jawab menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan/pengaduan/apresiasi pengguna data.

**D. KOORDINATOR TIM PELAKSANA**

1. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas terhadap para koordinator dan anggota tim pelayanan untuk kelancaran kegiatan pelayanan;
2. melakukan verifikasi dan validasi terhadap isi materi berita, informasi publik, dan data statistik sebelum didiseminasikan melalui *website* BPS Kabupaten Pulang Pisau;
3. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala kepada penanggung jawab teknis tim pelaksana;
4. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan serta pendiseminasian data statistik dan metadata statistik dari koordinator fungsi;
5. menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan/pengaduan/apresiasi pengguna data;
6. membantu penanggung jawab teknis tim pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan statistik.

**E. KETUA TIM KERJA**

1. menjadi agen pelayanan dalam pelaksanaan konsultasi statistik teknis fungsi dari pengguna layanan;
2. melakukan penyiapan materi berita kegiatan fungsi yang akan didiseminasikan melalui *website* BPS Kabupaten Pulang Pisau dan kanal diseminasi lainnya;
3. melakukan penyiapan data statistik fungsi yang akan didiseminasikan melalui *website* BPS Kabupaten Pulang Pisau;
4. melakukan inventarisasi metadata statistik fungsi;
5. menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan/pengaduan/apresiasi pengguna data;
6. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala kepada penanggung jawab teknis tim pelaksana melalui koordinator tim pelaksana;
7. melakukan koordinasi dengan koordinator tim pelaksana dalam hal pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawabnya.

**F. KOORDINATOR KEHUMASAN**

1. Melakukan penyampaian materi berita dan informasi publik yang akan didiseminasikan melalui *website* BPS Kabupaten Pulang Pisau dan kanal diseminasi lainnya;
2. menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan/pengaduan/apresiasi pengguna data;
3. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala kepada penanggung jawab teknis tim pelaksana melalui koordinator tim pelaksana;
4. melakukan koordinasi dengan koordinator tim pelaksana dalam hal pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawabnya.

**G. ANGGOTA TIM PELAKSANA**

1. membantu koordinator tim pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan;
2. membantu koordinator tim pelaksana melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pendiseminasian data statistik dari koordinator fungsi;
3. membantu koordinator tim pelaksana melakukan pengumpulan, pengolahan, dan serta pendiseminasian metadata statistik dari koordinator fungsi;
4. membantu koordinator tim pelaksana melakukan verifikasi dan validasi terhadap isi materi berita, informasi publik, dan data statistik sebelum didiseminasikan melalui *website* BPS Kabupaten Pulang Pisau;
5. menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan/pengaduan/apresiasi pengguna data;
6. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala kepada penanggung jawab teknis tim pelaksana melalui koordinator tim pelaksana.

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PULANG PISAU**



**OO SUHARTO**